

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi  
Kasus Pada Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh:**

**Tony Setiawan**

**31401900168**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS**

**EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG 2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Kecamatan Jaken,  
Kabupaten Pati)**

Disusun Oleh:

**Tony Setiawan**

**3140190018**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Dan Selanjutnya Dapat  
Diajukan Kehadapan Sidang Panitia Ujian Penelitian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Sultan Agung Semarang

Semarang, 7 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. Sri Anik, S.E., M.Si

NIK.210493033

## HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan Penelitian Skripsi:

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANS, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERDAHAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA  
(studi kasus pada kecamatan jaken kabupaten pati)

Disusun oleh:

Tony Setiawan

31401900168

Telah dipertahankan di hadapan penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2024

**Susunan dewan penguji**

Dosen pembimbing



Dr. Sri Anik, S.E., M.Si

NIK. 210493033

Penguji I



Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBAm Akt

NIK. 210493034

Penguji II



Sri Sulistyowati, SE., M.Si.,CIISA

NIK. 211403017

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, SE., M.Si., PhD.,AK.,CA.,IFP.,AWP

NIK. 21140301

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang menyatakan serta bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tony setiawan

Nim : 31401900168

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi  
dengan judul:

**“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA (studi kasus pada kecamatan jaken kabupaten pati)”**

Merupakan karya yang didalamnya tidak terdapat tindakan-tindakan plagiasi yang  
dapat menyalahi kaidah penulisan karya tulis ilmiah penelitian.

Semarang, 9 September 2024

Tony Setiawan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tony Setiawan

Nim : 31401900168

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa tugas akhir skripsi dengan judul:

**“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (studi kasus pada kecamatan jaken kabupaten pati)**


Dengan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesempatan dan keridhoannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber segala ilmu. Dengan terselesainya skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ✓ Bapak dan Ibu tercinta. Terimakasih atas segala upaya dan perjuangannya yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi inspirasi serta mengajarkan, membimbing dan mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap harinya. Yang selalu menjadi penyemangat terdepan dalam hal pendidikan saya dan beliau juga yang tiada hentinya bersujud untuk mendoakan saya agar menjadi anak yang selalu rendah hati, berguna bagi sesama dan sukses dunia akhirat.
- ✓ Keluarga Tercinta
- ✓ Dosen Prodi Akuntansi
- ✓ Sahabat dan Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamaterku



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan pencipta sekalian alam. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga hidayah-Nya sehingga saya dapat dengan mudah menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (studi kasus pada kecamatan jaken kabupaten pati)”**

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, orang tua, guru, saudara, kerabat, dan seluruh umat muslim mendapat syafa'at beliau di hari kiamat kelak Aamiin

Usulan penelitian ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. Selama pengerjaan usulan penelitian ini banyak mendapatkan bimbingan, saran dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., M.Hum. Beserta jajarannya yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E. M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Beserta jajarannya yang memimpin pengelolaan segala kegiatan dan pelaksanaan akademik, pengajaran, penelitian, dan administrasi para mahasiswa Fakultas Ekonomi Unissula.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., PhD., Ak., CA., IFP., AWP Selaku Ketua Program Studi Akuntansi beserta jajarannya yang telah menyusun rencana dan kebijakan kegiatan operasional, usulan anggaran dan melakukan evaluasi serta monitoring secara internal pelaksanaan kegiatan.
4. Bapak Dr. Sri Anik, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan berupa ilmu pengetahuan, dan motivasi dengan sabar dan ikhlas kepada penulis dalam penyusunan Skripsi hingga selesai.

5. Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan saran berupa ilmu pengetahuan, dan motivasi dengan sabar dan ikhlas kepada penulis dalam penyusunan Skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermakna dan tak terbalaskan oleh apapun untuk bekal penulis dalam berkarya di masa depan.
7. Kedua orang tua serta keluarga besar lainnya atas segala motivasi, semangat dan kasih sayang, serta do'a restu yang tidak henti-hentinya yang sangat bernilai.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini, serta saya menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Untuk itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan bermanfaat bagi saya sendiri maupun siapapun yang membacanya, amiin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.3 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) .....	11
2.1.2 Akuntabilitas.....	11
2.1.3 Transparansi.....	14
2.1.4 Partisipasi Masyarakat .....	16
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
2.1.6 Pemerintah Dasa .....	28
2.1.7 Keuangan desa .....	30
2.1.8 Alokasi Dana Desa (ADD).....	31
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Pengembangan Hipotesisi .....	39
2.3.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.....	39
2.3.2 Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.....	40
2.3.3 Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa	41
2.4 Kerangka Penelitian .....	41

BAB III.....	43
METODE PENELITIAN .....	43
3.1 Jenis penelitian.....	43
3.2 Populasi Dan Sampel .....	43
3.1.1 Populasi.....	43
3.1.2 Sampel .....	44
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	44
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	44
3.3.1 Kuesioner .....	44
3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian .....	48
3.4.1 Variabel Dependent (Y).....	48
3.4.2 Variabel Independent (X).....	48
3.5 Metode Analisis Data .....	57
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	57
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	57
3.5.3 Uji Hipotesis .....	63
BAB IV.....	65
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	65
4.1 Deskripsi Sampel .....	65
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	66
4.2.1 Tanggapan Responden terhadap Jenis Kelamin .....	66
4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Pendidikan Terakhir .....	67
4.2.3 Tanggapan Responden terhadap Usia.....	68
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian.....	69
4.3.1 Tanggapan Responden terhadap Variabel Akuntabilitas (X1).....	69
4.3.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Transparansi (X2).....	71
4.3.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat (X3).....	73
4.3.4 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y) .....	75
4.4 Analisis Data.....	77
4.4.1 Hasil Uji Validitas.....	77
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	80

4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	81
4.4.4 Hasil Uji Normalitas.....	81
4.4.5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	83
4.4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	84
4.4.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	85
4.4.8 Uji Goodness of Fit .....	86
4.5 Uji Hipotesis .....	88
4.5.1 Hasil Uji t (Signifikansi Parameter Individual).....	88
4.6 Pembahasan .....	90
4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	90
4.6.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa .....	91
4.6.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa .....	92
<b>BAB V</b> .....	<b>94</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>94</b>
5.1 Kesimpulan .....	94
5.2 Implikasi Manajerial .....	95
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	95
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>101</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini dijelaskan dalam buku pintar dana desa tahun 2017. Sejak awal dialokasikannya dana desa anggaran untuk dana desa selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Pada tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah senilai Rp 20,7 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 47 triliun, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 50 triliun, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 60 triliun, tahun 2019 menjadi sebesar Rp 70 triliun, pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar Rp 72 triliun (Sari et al., 2022). Sedangkan pada tahun 2022 anggaran untuk dana desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun, pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp 70 triliun (keuangan, 2023).

Dengan adanya kenaikan dana desa tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif bagi pembangunan sebuah desa selain itu pengelolaan dana desa yang baik mampu memberikan manfaat yang baik bagi desa, seperti meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah juga memberikan kewenangan pada desa untuk mengelola daerahnya sendiri meskipun desa menjadi bagian terkecil dalam pemerintahan, desa harus tetap mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya termasuk pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa yang dikelola harus berdasarkan asa akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adanya hak masyarakat desa pada keuangan desa yang diberikan pemerintah tentunya menjadi amanah yang cukup besar bagi perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada bagian penjelasan pasal 3 angka 7 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Dalam makna yang luas, pemahaman mengenai akuntabilitas didasarkan pada anggapan bahwa akuntabilitas adalah produk dari hubungan yang bersifat principal-agency yang didalamnya terdapat delegasi kekuasaan oleh warga masyarakat kepada berbagai pejabat yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Pada makna yang demikian, kemudian dirumuskan adanya 3 (tiga) dimensi akuntabilitas, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat selaku pihak yang memberikan suaranya kepada penyelenggara negara, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang terjadi di antara institusi penyelenggara negara (eksekutif-legislatif-yudikatif). Terakhir, akuntabilitas diagonal yaitu akuntabilitas penyelenggara negara kepada institusi-institusi bukan negara, seperti organisasi masyarakat sipil atau media masa yang independen.

Dengan mengacu pada pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa setiap pertanggungjawaban terhadap suatu organisasi, terutama organisasi pemerintah yang menerima amanah masyarakat, harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya harus diberikan kepada tingkat atau jenjang organisasi atau lembaga yang lebih tinggi, tetapi juga kepada organisasi dibawahnya, termasuk masyarakat.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Akuntabilitas adalah lembaga yang sudah diberi wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat harus melakukan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022).

Transparansi berarti bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terlebih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Dalam transparansi yang dilakukan pemerintah, media massa memiliki peran yang sangat penting didalamnya media massa juga sebagai wadah komunikasi untuk masyarakat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan pelaku yang tidak sesuai aturan birokrasi. Namun media juga membutuhkan kebebasan pers dalam proses pelaksanaan tugas sebagai media untuk masyarakat, kebebasan pers berfungsi untuk terbebas media dari intervensi pemerintah maupun bisnis. Konsekuensi yang akan

dihadapkan oleh pemerintah karena adanya asas keterbukaan ini adalah kontrol yang berlebihan oleh masyarakat desa, karena itu upaya pembatasan keterbukaan informasi itu harus ada, dimana pemerintah harus teliti dalam memberikan informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik untuk informasi apa saja yang bisa diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Untuk itu hal ini dilakukan agar bisa menjaga semua informasi menjadi konsumsipublik, karena tidak semua informasi bisa diketahui oleh pihak publik (Sulistyowati & Nataliawati, 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan



akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggungjawab (Sari et al., 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penyusunan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Adanya pengawasan pastinya juga akan sangat membantu terlaksananya tujuan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dianggap sepele karena masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan dengan adanya pengelolaan dana desa. Untuk meminimalisir konflik yang timbul antara masyarakat dengan pemerintah akibat krisis kepercayaan dalam pengelolaan dana desa maka peran masyarakat yang ikut serta dalam pengawasan sangat diperlukan.

Pengelolaan dana desa penting agar alokasi dana desa yaitu suatu bagian yang sulit dipisahkan yang berasal dari pengelolaan keuangan yang ada didalam (APBDes). Alokasi dana desa bukanlah dana subsidi adapun tujuan pelaksanaan wewenang desa buat mengelola alokasi dana desa. Keuangan desa digunakan untuk pelaksanaan rencana-rencana terhadap sasaran yang telah ditetapkan sesuai nilai potensi yang sebenarnya atau aktual. Selain itu,

pengelolaan alokasi dana desa (VFA) tergolong rendah karena efisien didalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta tanggungjawab (Setyawati, 2022).

Hasil penelitian (Maina et al., 2022) dan (Ramadhani & Yuliati, 2021), menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian (Safitri, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian (Ramadhani & Yuliati, 2021) dan (Firdaus et al., 2019), menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian (Maina, Subarkah, & Pravasanti, 2022) dan (Safitri, 2023) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian (Ramadhani & Yuliati, 2021) dan (Firdaus et al., 2019), menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian (Maina et al., 2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Berdasarkan hasil review penelitian terdahulu ditemukan adanya *research gap* berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian. Bahwa tidak selalu pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Serta ditemukan gap berupa perbedaan metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif, dan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya terletak di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan objek penelitian di kecamatan Jaken, kabupaten Pati.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan karena belum ada penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan di kecamatan Jaken, kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

### 1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan dan referensi atau literatur di bidang akademik khususnya dibidang kajian administrasi Negara yang berkaitan dengan Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis


- a) Manfaat Bagi Masyarakat Desa

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat mengenai analisis

akuntabilitas, transparansi, partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Dan diharapkan nantinya masyarakat akan mampu turut serta dan aktif ke dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

b) Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan mampu dijadikan acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa.



## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Grand theory yang melandasi penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan kontrak antara pihak manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*participal*). Hubungan kontraktual dapat terjadi apabila pihak pemilik memberikan tugas kepada pihak manajemen untuk melaksanakan proses manajemen perusahaan. Berkaitan dengan lambaga sektor publik, dalam hal ini principal merupakan masyarakat dengan agent merupakan pemerintah desa (Ismail et al., 2016). Implementasi dari teori keagenan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksistensi perangkat desa sebagai lembaga pengabdian masyarakat yang dipercaya masyarakat untuk menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat, melayani masyarakat sebaik mungkin, dan mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang diberikan kepadanya termasuk dana desa.

#### **2.1.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan

di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (principal) berhak menantau dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh pemegang amanah (agent) agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan (Ismail et al., 2016).

Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya akuntabilitas ini kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari sisi pertanggungjawaban seperti pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Dalam modul sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
- b. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Indikator akuntabilitas mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya laporan penyelenggaran pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota
- b. Adanya laporan penyelenggaran pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota



- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaran pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- d. Adanya informasi penyelenggaran pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

### 2.1.3 Transparansi

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Transparansi adalah tentang bagaimana caranya informasi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat banyak yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-

pihak yang membutuhkan informasi.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Informatif

Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, perjalanan, mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informasi diantaranya sebagai berikut:

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, juga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informative yang memadai atas hal-hal material

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga bisa dipahami dan tidak menimbulkan kesalahan

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi

tersebut.

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan harusnya bisa diperbandingkan antar periode waktu dan dengan yang sejenis. Dengan begitu daya banding berarti laporan keuangan bisa digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses semua pihak

2. Disclosures (pengungkapan)

a. Kondisi keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Komponen (unit kerja) dalam organisasi struktur menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integrasikan (koordinasi) (Krisnanto, 2022)

#### 2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan

publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik yang akan diterapkan dan menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintah desa (Krisnanto, 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penyusunan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal, apapun bentuknya partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Keterlibatan masyarakat seperti ini sangat dibutuhkan sehingga nantinya masyarakat merasa diharga dan merespon dengan selalu berpartisipasi dalam setiap setting pembangunan di desa baik itu disaat penyusunan program dan sampai pada aplikasi program tersebut dilapangan. Pelibatan masyarakat desa seperti itu tentunya sangat bagus, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap setting proses pembangunan di desa, sehingga pada akhirnya masyarakat akan selalu berpartisipasi didalam setiap pembangunan yang hendak akan dilaksanakan.

Macam-macam partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan/pembuatan keputusan (participation in dicision making)
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementing)
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi (participation in benefits) (Krisnanto, 2022).


Terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan
- b. Kesadaran secara sukarela
- c. Adanya sikap pro aktif
- d. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik
- e. Adanya kesepakatan-kesepakatan

Berdasarkan pengertian dan unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa meliputi:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa
- b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa
- c. Adanya pengawasan dari masyarakat
- d. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana desa.

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:



- a. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- b. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.

#### **2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa) yang sebelumnya adalah peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut kementerian keuangan pengelolaan keuangan desa meliputi sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

#### **1. Tahap Perencanaan**

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan EKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama

20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa



tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desan tentang APBdesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/walikota. pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBdesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi

dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada camat diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa, penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa, surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima, pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) terdiri atas surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk; meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran, bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorka seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan peraturan desa dapat dilakukan apabila terjadi; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapat desa pada tahun berjalan dan/atau terjadi peristiwa khusus seperti, bencana

alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes, dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/Kota serta hubah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa, perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

### **3. Tahap Penatausahaan**

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### **4. Tahap Pelaporan**

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan

APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun

- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi anggaran APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **5. Tahap pertanggung jawaban**

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBdesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaran

pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.


#### **2.1.6 Pemerintah Desa**

Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang

desa). Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara berdasarkan peraturan dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.





### 2.1.7 Keuangan desa

Keuangan Desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 74 ayat 1, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa (Krisnanto, 2022).

#### **2.1.8 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana

Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayahwilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan -wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Natasya et al., 2022).

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan

masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Temalagi & Silooy, 2022)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil

1	(Sulistyowati & Nataliawati, 2022)	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa mojoranu sudah sesuai. Transparansi pengelolaan dana desa mojoranu belum sepenuhnya
		Keuangan Dana Desa	transparan. Sementara partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti pertemuan itu baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang. Sedangkan partisipasi dalam evaluasi cukup baik.
2	(Natasya et al., 2022)	Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan	Pemerintah desa koto perambahan mewujudkan penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi

		Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Koto Perambahan,	dana desa dengan cara mempublikasikan penggunaan alokasi dana desa dipapan informasi desa berbasis pengalokasian dana desa. Masyarakat
		Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar	turut ikut mengelola. Masyarakat turut ikut serta dalam mengelola alokasi dana desa. Terdapat faktor yang menghambat didalam alokasi dana desa adalah pada tahap pencairan yang mengalami keterlambatan
3	(Syah et al., 2022)	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus	Peran akuntabilitas dan partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan baik dilihat dari laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pengelola dana desa

		<p>Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa)</p>	<p>sudah lengkap dan masyarakat telah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengelolaan dana desa. Publikasi pengelolaan</p>
			<p>dana desa dalam bentuk spanduk sudah ada. Namun untuk laporan realisasi dana desa masih sulit untuk diakses. Jadi untuk transparansinya belum sepenuhnya transparan.</p>
4	(Maina et al., 2022)	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Sambi</p>	<p>Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa serta transparansi dan partisipasi masyarakat</p>

		Boyolali	tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Akan tetapi, berdasarkan uji F diketahui bahwa akuntabilitas, transparansi
			dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa.
5	(Yusuf et al., 2021)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango  Kecamatan Tolangohula	Pemerintah desa sudah melaksanakan pengelollan dengan baik namun belum maksimal, baiknya karena pemerintah desa sudah membuat laporan secara berkala, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung untuk pelaporan kepada pemerintah kabupaten, hasil kurang maksimalnya karena laporan tersebut



			<p>hanya dibuat untuk pemerintah kabupaten saja sedangkan untuk masyarakat belum memiliki partisipasi dan akses yang mudah dalam</p>
			<p>hal pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat juga mengeluhkan belum adanya papan informasi.</p>
6	(Putri et al., 2021)	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songon B Kecamatan Kintamani</p>	<p>Variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.</p>

		Kabupaten Bangli	
--	--	------------------	--

## 2.3 Pengembangan Hipotesisi

Hipotesis merupakan salah satu jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

### 2.3.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban dalam pelaksanaan oleh sebuah organisasi untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media yang telah disediakan dan dilaksanakan secara periodik. Dengan adanya sikap akuntabilitas dari aparat yang berwenang maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agency theory digunakan sebagai dasar dari variabel ini. Menurut penelitian yang dilakukan (Ramadhani & Yuliati, 2021) bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang artinya pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas dilaksanakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelolaan dana desa. Maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa**

#### **2.3.2 Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa**

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat bisa memperoleh informasi secara mudah dan seluas-luasnya. Transparansi merupakan sebuah pelayanan publik yang sifatnya terbuka serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan yang disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi menunjukkan bahwa pemerintah desa bersifat terbuka dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa. Agency theory digunakan sebagai dasar dari variabel ini. Menurut penelitian yang dilakukan (Maina et al., 2022) bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, yang artinya dengan adanya sikap keterbukaan pemerintah atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Adanya sikap transparansi pemerintah desa dalam informasi terkait dengan pengelolaan dana desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dan juga meminimalisir adanya penyimpangan tindakan oleh aparat dalam pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.**

### **2.3.3 Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa**

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan atau antusiasme masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan sumber daya yang ada, khususnya dalam hal ini adalah pengelolaan alokasi dana desa. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis, penguatan hak asasi manusia, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi masyarakat. Adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi bisa mewujudkan tatanan desa yang demokratis dan berjalan sesuai dengan tujuan, dengan partisipasi masyarakat juga mampu meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Agency theory digunakan sebagai dasar dari variabel ini. Menurut penelitian yang dilakukan (Firdaus et al., 2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, yang artinya dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa menjadi terarah, lebih baik dan tepat sasaran karena masyarakat ikut serta aktif mengarahkan program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:


**H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.**

### **2.4 Kerangka Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teori keagenan. Teori keagenan yaitu akan muncul akibat adanya kontrak kerja atas persetujuan bersama

yang terjadi antara agent dan principal. Hubungan tersebut berupa principal dan agent yang ingin memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga dapat terjadi pertentangan. Adapun teori stewardship yaitu menggambarkan situasi dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi bertujuan untuk mencapai tujuan hasil kuncinya untuk kepentingan organisasi

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa: kerangka berfikir adalah sintesis dari hubungan antara variabel-variabel agregat dari berbagai teori yang telah dijelaskan. Adapun gambaran kerangka pemikiran yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa seperti dibawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan penelitian *explanatory research*.

*Explanatory research* adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan dari variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2019). Lingkup dalam penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus pada Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati)

### **3.2 Populasi Dan Sampel**

#### **3.1.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan objek, benda, peristiwa atau individu yang akan dikaji dalam suatu penelitian (Zulfadzal, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dan tokoh masyarakat setempat.

### **3.1.2 Sampel**

Sampel yaitu unsur mulai jumlah serta karakteristik kepemilikan dalam suatu populasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah ketika teknik pengambilan sampel menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Survei menggunakan sampel dari Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, dan tokoh masyarakat kriteria tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki pengaruh atau peran dalam penelitian ini yaitu kyai.

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas yaitu perangkat desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Kuesioner**

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner. Angket adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertulis yang dapat secara langsung dijawab oleh responden. Angket yang

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup berbentuk skala likert, dimana responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan didalam angket sehingga mempermudah peneliti dalam mengelola hasil angket (Zulfadzal, 2020).

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Zulfadzal, 2020). Kuesioner berisi daftar pertanyaan mengenai akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan dana desa. Dibawah ini merupakan bentuk menyelidiki dampak-dampaknya:

**a) Penentuan Skor**

Penentuan skor adalah nilai respon yang diberikan oleh seseorang responden. Hal yang harus dilakukan yaitu menetapkan skor untuk setiap jawaban yang akan diberikan. Berikut skala penilaian yang dimanfaatkan untuk pencarian.

**Tabel 3.1 Penentuan Skor**



Skala	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

**b) Nilai ideal (kriteria)**

Nilai ideal adalah nilai yang digunakan untuk menghitung skor, mengukur penilaian, dan menentukan jumlah jawaban yang tersedia. Untuk mengukur jumlah skor (kriteria) ideal untuk semua item ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kriteria} = \text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Responden}$$

**c) Rating Skala**

Skala penilaian digunakan untuk mengetahui hasil dari data kuesioner umum dan keseluruhan yang diperoleh dari kuesioner evaluasi (kuesioner). Rentang skala yang diperoleh dari rumus:

$$\text{Skala} = \frac{\text{Skor Maks} - \text{Skor Min}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Skala} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Hasil dari perhitungan rentang skala diatas maka dapat dibuat tabel rentang skala dengan nilai numerik sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Kriteria Penilaian Kuesioner**

Nilai Jawaban	Skala
4,21 - 5	Sangat Setuju (SS)
3,41 – 4,20	Setuju (S)
2,61 – 3,40	Netral (N)
1,81 – 2,60	Tidak Setuju (TS)
1 – 1,80	Sangat Tidak Setuju (STS)

**d) Presentase Persetujuan**

Untuk memahami presentase jawaban seluruh responden dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

F

$$P = 100\%$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

P : Presentase

F : Frekuensi dari setiap jawaban

N : Skor total ideal

100: Bilangan tetap

### 3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam kajian ini adalah pengelolaan dana desa sedangkan untuk variabel bebas (X) dalam penelitian ini ialah akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ) dan partisipasi masyarakat ( $X_3$ )

#### 3.4.1 Variabel Dependent (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa. Dalam pengelolaan Dana Desa yang terdapat pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari pembagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah diterima oleh kabupaten atau kota untuk disalurkan ke desa paling sedikit 10%. Penelitian ini menggunakan *skala likert*.

#### 3.4.2 Variabel Independent (X)

Variabel bebas atau yang sering disebut dengan *Independent variable* merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas antara lain: 1. Akuntabilitas ( $X_1$ )

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang berasal dari organisasi, seseorang, atau pemimpin yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik serta pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diberikan kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat. Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan dengan pengukuran *Skala Likert*. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel bebas akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### 2. Transparansi ( $X_2$ )

Transparansi merupakan pemberian informasi secara terbuka tentang keuangan ataupun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat mendapatkan akses dengan mudah dalam memperoleh informasi tentang keuangan daerah secara terbuka, akurat, dan memadai. Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan dengan menggunakan *Skala Likert*. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel bebas transparansi dalam penelitian ini yaitu informasi, keterbukaan, musyawarah yang melibatkan masyarakat.

### 3. Partisipasi Masyarakat ( $X_3$ )

Dalam meningkatkan suatu pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan

pemerintah seperti dalam pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan pembangunan serta masyarakat terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah atau melakukan pengawasan dan potensi yang ada serta mencari solusi dengan musyawarah. Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan dengan pengukuran *Skala Likert*. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, adanya pengawasan dari masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam penerimaan pengelolaan manfaat program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana desa.



**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Skala
1	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pelaporan 4. Tahap pertanggungjawaban	Skala Likert 1-5
		(Sulistyowati & Nataliawati, 2022)		

2	Akuntabilitas ( $X_1$ )	Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Dewi, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> <li>3. Penatausahaan</li> <li>4. Pelaporan dan pertanggungjawaban</li> </ol>	Skala Likert 1-5
3	Transparansi ( $X_2$ )	Transparansi adalah sebagai penyedia informasi mengenai pemerintah publik serta adanya jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyedia dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan,</li> </ol>	Skala Likert 1-5

		<p>kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Dewi, 2020).</p>	<p>prosedur pelaksanaan, dan prosedur pertanggungjawaban.</p> <p>2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat desa</p> <p>3. Keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa.</p> <p>4. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan dana desa.</p>	
--	--	---	--	--



4	Partisipasi Masyarakat (X <sub>3</sub> )	Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran serta masyarakat	1. Terdapat akses masyarakat untuk	Skala Likert 1-5
---	--	---	------------------------------------	------------------



		<p>dalam kegiatan pemerintahan sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Natasya et al., 2022).</p>	<p>menyampaikan suatu pendapat dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>2. Kemampuan masyarakat yang terlibat dalam suatu proses perencanaan dan pengelolaan dana desa.</p> <p>3. Adanya pengawasan masyarakat.</p> <p>4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan</p>	
--	--	---	---	--



			masyarakat.	
--	--	--	-------------	--

### 3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menganalisis nilai-nilai statistik dari hasil penelitian yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran variabel dalam penelitian yang mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*) (Ghozali, 2016).

#### 3.5.2 Uji Kualitas Data

##### 3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2016) Reliabilitas adalah instrumen kuesioner atau survei yang merupakan indikator dari suatu variabel atau komponen. Kuesioner atau survei adalah reliable atau handal jika jawaban seseorang

atas pertanyaan-pertanyaan ini konsisten atau stabil. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran suatu item pertanyaan konsisten atau tidak berbeda ketika diukur kembali pada subjek yang sama.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan pengukuran satu kali atau dimana pengukuran hanya dilakukan satu kali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau korelasi antara jawaban atas pertanyaan yang diberikan diukur. Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliable apabila memberikan nilai Cornbach Alpha  $> 0,60$ .

#### **3.5.2.2 Uji Validitas**

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur validitas kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi product moment, yaitu untuk mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti, peneliti melakukan korelasi antar butir skor pertanyaan dengan total variabel jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan bernilai positif maka butir indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).

### 3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2016) apabila asumsi klasik terpenuhi maka estimasi regresi dengan *ordinary least square* (OLS) akan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pegujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan penaksiran. Suatu model dikatakan baik apabila bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yaitu memenuhi asumsi klasik atau terhindar dari masalah-masalah Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedasitas. Untuk itu dilakukan uji terhadap model apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik.

### 3.5.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah alat buat memeriksa apakah variabel atau residunya pada contoh regresi berdistribusi normal. Sebuah data penelitian yang baik yaitu apabila datanya berdistribusi normal. Ada dua cara dalam mendeteksi apakah residual berdistribusi normal maupun tidak normal yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016).

Uji normalitas dalam penelitian ini yitu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai diatas 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data dari perhitungan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai dibawah 0,05 maka model regresi tidak memenuhi standar asumsi normalitas Uji

Kolmogorov-Smirnov test menurut (Ghozali, 2016) dapat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika hasil signifikan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) data terdistribusi secara normal
- b) Jika hasil signifikan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) data tidak terdistribusi secara normal.

#### **3.5.2.5 Uji Multikolinearitas**

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas merupakan model regresi yang dibuat untuk memeriksa adanya hubungan antara variabel independen yang ditemukan. Suatu acuan regresi dikatakan teratur bila masih ada hubungan antar variabel bebas.

Adapun untuk tujuan uji multikolinearitas yaitu untuk memeriksa nilai toleransinya serta nilai variance inflation factor (VIF).

Model regresi terbatas multikolinearitas

- a) Jika mempunyai nilai toleransi  $\geq 0,1$  atau  $VIF \leq 0,1$  tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian tersebut.
- b) Jika mempunyai nilai toleransi  $\leq 0,10$  dan  $VIF \geq 10$  artinya terdapat multikolinearitas dalam penelitian tersebut (Setyawati, 2022).

#### **3.5.2.6 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain terjadi

dalam sebuah model regresi, jika varian dari residual didalam satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau sama maka akan disebut homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda maka akan disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam sebuah penelitian model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji glejser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen, apabila variabel independen signifikansi secara statistik dibawah tingkat harapan 5% maka akan mempengaruhi variabel dependen maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tingkat signifikansi melebihi tingkat harapan 5% maka model regresi tidak termasuk heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

### **3.5.2.7 Uji Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis ini berfungsi untuk menilai arah dan besarnya pengaruh dari variabel independennya. Maka dari itu untuk persamaan regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2019).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan

dana desa  $\alpha$  =

Konstanta



$\beta_1-\beta_3$  = Koefisien Regresi Masing-Masing Variabel

Independen  $X_1$  = Akuntabilitas

$X_2$  = Transparansi

$X_3$  = Partisipasi

Masyarakat e =

Standar Error

#### 3.5.2.8 Uji Goodness of Fit

Pada uji goodness of fit (uji model), langkah pertama yang dilakukan adalah membaca koefisien determinasi, kemudian menilai apakah koefisien determinasi tersebut signifikan atau tidak dengan cara melihat signifikansi F-test. Jika signifikansi F test  $< \alpha = 0,05$  maka model regresi adalah fit sehingga dapat digunakan sebagai alat analisis (Riswati, 2023).

#### 3.5.2.9 Uji F

Uji ini dipakai untuk memahami signifikansi metode *fixed effect* untuk diuji memakai uji statistik F. uji F akan dilaksanakan buat mengetahui seluruh efek variabel independent secara bersamaan juga serentak terhadap variabel dependent menggunakan taraf signifikansi sebanyak 95% atau dalam  $\alpha = 5\%$

#### 2.5.2.10 Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2016) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat bantu untuk mengukur kekuatan penjelas metode variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kapasitas variabel independen untuk menjelaskan hasil variabel dependen sangat terbatas. Dan sebaliknya, jika nilainya mendekati satu, anda dapat mengatakan itu variabel independen memberikan hampir semua informasi dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan dalam menggunakan koefisien determinasi yaitu penambahan variabel independen akan menimbulkan adanya bias terhadap model. Nilai  $R^2$  meningkat, apabila ada penambahan satu variabel independen. Peningkatan merupakan kapasitas dengan tidak memperdulikan apakah tambahan variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Pada saat melakukan evaluasi model regresi terbaik, penelitian lebih merekomendasikan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* (*Adjusted R Square*) karena adanya penambahan variabel independen ke dalam satu model dapat mengakibatkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* naik atau turun dibandingkan dengan nilai  $R^2$  (Ghozali, 2016).

### **3.5.3 Uji Hipotesis**

#### ***3.5.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)***

Uji t dipergunakan untuk menampilkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel

dependennya (Ghozali, 2016).


1) Hipotesis yang diuji:

$H_0 : \beta_i = 0$  tidak adanya hubungan linier antar variabel  $H_a : \beta_i \neq 0$   
terdapat hubungan linier diantara variabel

2) Tingkat Signifikansi standar  $\alpha = 5\%$  (0,05)

3) Kriteria pengambilan keputusan

- a) Apabila probabilitas  $< 5\%$  (0,05) dan arah koefisien  $\beta$  sesuai dengan arah hipotesis maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima.
- b) Apabila probabilitas  $> 5\%$  (0,05) maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dalam jenis penelitian *explanatory research*. Fokus penelitian ini adalah menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dengan studi kasus di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, dan metode sampling yang digunakan adalah Purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan tokoh masyarakat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara dilakukan penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Kuesioner yang digunakan berbentuk skala Likert tertutup, di mana responden memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Deskripsi penyebaran kuesioner dipaparkan pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	75
Kuesioner yang kembali	75
Kuesioner yang tidak lengkap	1
<b>Kuesioner yang dapat diolah</b>	<b>75</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Sebanyak 76 kuesioner disebarikan dimana kuesioner yang terekam dan telah diisi dengan lengkap dan dapat dianalisa berjumlah 75 kuesioner sedangkan 1 data kembali dalam keadaan tidak lengkap dan tidak sesuai kriteria.

## 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

### 4.2.1 Tanggapan Responden terhadap Jenis Kelamin

**Tabel 4. 2**  
**Tanggapan Responden terhadap Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki-laki	58	77,3
2	Perempuan	17	22,7
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Dari data pada Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa sebanyak 58 responden atau 77,3% merupakan laki-laki, sementara 17 responden atau 22,7% merupakan perempuan. Dominasi jumlah laki-laki yang lebih tinggi dapat mengindikasikan adanya pola tradisional di mana peran dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken cenderung didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat dikaitkan dengan sejarah peran gender dalam administrasi desa, di mana laki-laki sering kali menduduki posisi-peran yang lebih berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan desa. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan aspek

inklusi gender dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan partisipasi yang merata dari masyarakat secara keseluruhan.

#### 4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Pendidikan Terakhir

**Tabel 4. 3**  
**Tanggapan Responden terhadap Pendidikan Terakhir**

1.	No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
	1	SMA	53	70,7
	2	Diploma	7	9,3
	3	Sarjana	9	12
	4	Magister	6	8
		<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA, yaitu sebanyak 53 responden atau 70,7%. Diikuti oleh tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 9 responden (12%), Magister 6 responden (8%), dan Diploma 7 responden (9,3%). Distribusi ini mencerminkan tingkat pendidikan yang beragam di antara responden yang terlibat dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti Sarjana dan Magister mungkin memperlihatkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu keuangan dan administratif yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Sementara itu, tingkat pendidikan yang lebih rendah seperti SMA dan Diploma tetap memainkan peran penting dalam partisipasi dan kontribusi mereka terhadap pengelolaan dana desa.

### 4.2.3 Tanggapan Responden terhadap Usia

**Tabel 4. 4**  
**Tanggapan Responden terhadap Usia**

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35 Tahun	8	10,7
2	36-45 Tahun	22	29,3
3	46-55 Tahun	33	44
4	> 55 Tahun	12	16
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.4 menggambarkan distribusi usia responden, dengan mayoritas berada pada rentang usia 36-55 tahun, mencakup 55,3% dari total responden. Rentang usia ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah mereka yang berada di usia produktif, di mana mereka telah memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam administrasi desa dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengambil keputusan terkait pengelolaan dana desa cenderung berasal dari kelompok usia ini yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dalam hal administrasi, keuangan, dan pembangunan desa. Usia yang lebih muda (25-35 tahun) yang mencapai 10,7% dari total responden juga memberikan perspektif yang segar dan inovatif dalam pengelolaan dana desa, sementara kelompok usia lebih tua (> 55 tahun) dapat membawa pengalaman panjang dan visi yang berkelanjutan untuk pengembangan desa.

### 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menganalisis nilai-nilai statistik dari hasil penelitian yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas.

**Tabel 4. 5**  
**Kriteria Penilaian Kuesioner**

Nilai Jawaban	Skala
4,21 - 5	Sangat Setuju (SS)
3,41 – 4,20	Setuju (S)
2,61 – 3,40	Netral (N)
1,81 – 2,60	Tidak Setuju (TS)
1 – 1,80	Sangat Tidak Setuju (STS)

#### 4.3.1 Tanggapan Responden terhadap Variabel Akuntabilitas (X1)

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel bebas akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian disajikan hasil berikut:



**Tabel 4. 6**  
**Tanggapan Responden terhadap Variabel Akuntabilitas (X1)**

Indikator	Tanggapan Responden										Rata-Rata	Kategori
	STS		TS		N		S		SS			
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%		
Adanya laporan mengenai rincian dana dan	0	0,0	1	1,3	4	5,3	38	50,7	32	42,7	4,35	Sangat Setuju
kegiatan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat	0	0,0	0	0,0	8	10,7	25	33,3	42	56,0	4,45	Sangat Setuju
Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan alokasi dana desa	0	0,0	6	8,0	13	17,3	25	33,3	31	41,3	4,08	Setuju
Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa	0	0,0	5	6,7	6	8,0	27	36,0	37	49,3	4,28	Sangat Setuju
Tercapainya tujuan alokasi dana desa	0	0,0	2	2,7	11	14,7	25	33,3	37	49,3	4,29	Sangat Setuju
Adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan dana desa dan realisasi belanja alokasi dana	0	0,0	3	4,0	10	13,3	26	34,7	36	48,0	4,27	Sangat Setuju

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6, responden memberikan tanggapan sangat setuju terhadap sebagian besar indikator akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap akuntabilitas sebagai aspek



Adanya musyawarah rencana penggunaan alokasi dana desa	2	2,7	1	1,3	7	9,3	44	58,7	21	28,0	4,08	Setuju
Adanya akses untuk masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaan alokasi dana desa	1	1,3	3	4,0	10	13,3	35	46,7	26	34,7	4,09	Setuju
Adanya informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa	0	0,0	1	1,3	2	2,7	36	48,0	36	48,0	4,43	Sangat Setuju
Keterbukaan proses pelaksanaan	0	0,0	0	0,0	7	9,3	20	26,7	48	64,0	4,55	Sangat Setuju
Adanya informasi mengenai laporan berkala penggunaan alokasi dana desa	0	0,0	1	1,3	3	4,0	30	40,0	41	54,7	4,48	Sangat Setuju
Adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	2	2,7	33	44,0	40	53,3	4,51	Sangat Setuju
Adanya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban	0	0,0	0	0,0	5	6,7	34	45,3	36	48,0	4,41	Sangat Setuju
Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	3	4,0	23	30,7	49	65,3	4,61	Sangat Setuju
Keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	6	8,0	42	56,0	27	36,0	4,28	Sangat Setuju

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan indikator transparansi. Ini menunjukkan bahwa transparansi dipandang sebagai aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa oleh responden karena transparansi memungkinkan akses terbuka dan mudah terhadap informasi mengenai keuangan dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memperoleh informasi

yang akurat, memadai, dan tepat waktu mengenai penggunaan dana desa. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelola dana desa. Transparansi juga membantu mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan dana karena setiap tindakan dan keputusan dapat diawasi dan dievaluasi oleh publik. Oleh karena itu, responden menilai transparansi sebagai kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mendorong penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.

#### 4.3.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, adanya pengawasan dari masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam penerimaan pengelolaan manfaat program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dana desa. Berdasarkan penelitian disajikan hasil berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Tanggapan Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat (X3)**

Indikator	Tanggapan Responden										Rata-Rata	Kategori
	STS		TS		N		S		SS			
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%		
Masyarakat ikut mengusulkan/mengajukan ide mengenai alokasi dana desa	0	0,0	1	1,3	2	2,7	35	46,7	37	49,3	4,44	Sangat Setuju

Masyarakat ikut dilibatkan dalam memutuskan alokasi dana desa yang dilaksanakan di desa	0	0,0	1	1,3	7	9,3	19	25,3	48	64,0	4,52	Sangat Setuju
Masyarakat ikut memberi sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan alokasi dana desa	0	0,0	1	1,3	3	4,0	30	40,0	41	54,7	4,48	Sangat Setuju
Masyarakat ikut memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	2	2,7	34	45,3	39	52,0	4,49	Sangat Setuju
Masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	5	6,7	34	45,3	36	48,0	4,41	Sangat Setuju
Masyarakat ikut mengawasi penggunaan alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	3	4,0	23	30,7	49	65,3	4,61	Sangat Setuju
Masyarakat ikut mengawasi/memonitor pelaporan kegiatan alokasi dana desa	0	0,0	3	4,0	11	14,7	37	49,3	24	32,0	4,09	Setuju

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8, responden memberikan tanggapan sangat setuju terhadap sebagian besar indikator partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dianggap sangat penting dalam pengelolaan dana desa oleh responden karena partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dana desa dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program-program yang didanai oleh dana desa, sehingga mendorong pemanfaatan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat memastikan adanya

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena masyarakat dapat langsung mengawasi dan memberikan masukan terhadap setiap tahapan pengelolaan dana. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, responden menilai bahwa partisipasi masyarakat adalah faktor kunci dalam mencapai pengelolaan dana desa yang lebih baik responsif terhadap kebutuhan lokal.

#### 4.3.4 Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan dana desa dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian disajikan hasil berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Tanggapan Responden terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)**

Indikator	Tanggapan Responden										Rata-Rata	Kategori
	STS		TS		N		S		SS			
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%		
Pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa	3	4,0	1	1,3	12	16,0	39	52,0	20	26,7	3,96	Setuju
Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa	1	1,3	5	6,7	10	13,3	34	45,3	25	33,3	4,03	Setuju

Pemerintah desa dan masyarakat hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa	0	0,0	0	0,0	6	8,0	31	41,3	38	50,7	4,43	Sangat Setuju
Pemerintah desa berperan dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	7	9,3	29	38,7	39	52,0	4,43	Sangat Setuju
Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	6	8,0	26	34,7	43	57,3	4,49	Sangat Setuju
Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa	0	0,0	1	1,3	5	6,7	25	33,3	44	58,7	4,49	Sangat Setuju
Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa	0	0,0	0	0,0	7	9,3	25	33,3	43	57,3	4,48	Sangat Setuju
Pemerintah desa tidak mengalami kesulitan/kendala dalam membuat pertanggungjawaban administrasi	0	0,0	0	0,0	4	5,3	28	37,3	43	57,3	4,52	Sangat Setuju
Pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan yang direncanakan	0	0,0	0	0,0	6	8,0	40	53,3	29	38,7	4,31	Sangat Setuju

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sangat setuju terhadap sebagian besar indikator pengelolaan keuangan dana desa. Ini menunjukkan bahwa responden sangat mendukung

pengelolaan keuangan dana desa yang transparan dan akuntabel, karena mereka menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dalam memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Dukungan responden terhadap transparansi dan akuntabilitas juga mencerminkan harapan mereka akan pengelolaan yang lebih baik, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, responden menilai bahwa pengelolaan keuangan dana desa yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **4.4 Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

##### **4.4.1 Hasil Uji Validitas**

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur validitas kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika berisi pertanyaan-



pertanyaan yang mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan kriteria pengukuran jika  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel dan bernilai positif maka butir indikator tersebut dinyatakan valid.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	<i>Pearson Correlation</i>	r tabel	Kesimpulan
Akuntabilitas	X1.1	0,459	0,2272	Valid
	X1.2	0,756		Valid
	X1.3	0,821		Valid
	X1.4	0,802		Valid
	X1.5	0,858		Valid
	X1.6	0,825		Valid
Transparansi	X2.1	0,518	0,2272	Valid
	X2.2	0,484		Valid
	X2.3	0,548		Valid
	X2.4	0,604		Valid
	X2.5	0,603		Valid
	X2.6	0,568		Valid
	X2.7	0,588		Valid
	X2.8	0,520		Valid
	X2.9	0,257		Valid
	X3.1	0,702		Valid
	X3.2	0,747		Valid

Partisipasi	X3.3	0,795	0,2272	Valid
Masyarakat	X3.4	0,558		Valid
	X3.5	0,597		Valid
	X3.6	0,567		Valid
	X3.7	0,394		Valid
	Y.1	0,441		Valid
	Y.2	0,522		Valid
	Y.3	0,675		Valid
	Y.4	0,739		Valid
Pengelolaan Dana	Y.5	0,727	0,2272	Valid
Desa	Y.6	0,664		Valid
	Y.7	0,748		Valid
	Y.8	0,708		Valid
	Y.9	0,286		Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Kuesioner dianggap valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,2272) dan bernilai positif. Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.10, seluruh item pada variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa memiliki nilai *Pearson Correlation* yang  $>$  dari  $r$  tabel, sehingga seluruh butir indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan baik dan akurat. Validitas

ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan konsep yang diukur, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil dari data tersebut dapat dipercaya dan diandalkan.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2016) Reliabilitas adalah instrumen kuesioner atau survei yang merupakan indikator dari suatu variabel atau komponen. Reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas

Variabel of Item	N	Cronbach's Alpha	Kriteria	Kesimpulan
Akuntabilitas	6	0,854	> 0,60	Reliabel
Transparansi	9	0,652		
Partisipasi Masyarakat	7	0,726		
Pengelolaan Dana Desa	9	0,771		

---

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.11, variabel akuntabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,854, yang melebihi kriteria reliabilitas ( $> 0,60$ ) dan dinyatakan reliabel. Sementara itu, variabel transparansi memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,652, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,726, dan variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,771, yang juga semuanya melebihi kriteria reliabilitas yang ditetapkan. Oleh karena itu, semua variabel dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel dalam pengukuran mereka terhadap konstruk yang diteliti.

#### 4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2016) apabila asumsi klasik terpenuhi maka estimasi regresi dengan *ordinary least square* (OLS) akan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pegujian terhadap asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut baik atau tidak jika digunakan untuk melakukan penaksiran.


#### 4.4.4 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah alat buat memeriksa apakah variabel atau residunya pada contoh regresi berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini yitu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test. Apabila data hasil perhitungan one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai diatas 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 12 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.44872192
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.076
	Negative	-.094
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024



Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai uji statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,094 dengan nilai signifikansi sebesar 0,099 (2-tailed). Karena nilai signifikansi (0,099) lebih besar dari taraf signifikansi (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas merupakan model regresi yang dibuat untuk memeriksa adanya hubungan antara variabel independen yang ditemukan. Jika mempunyai nilai toleransi  $\geq 0,10$  dan  $VIF \leq 10$  artinya terdapat multikolinearitas dalam penelitian tersebut (Setyawati, 2022).

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	Akuntabilitas	.511
	Transparansi	.843
	Partisipasi Masyarakat	.539

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki nilai toleransi masing-masing 0,511, 0,843, dan

0,539 yang semuanya lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk ketiga variabel tersebut juga  $\leq 10$  (1.959 untuk akuntabilitas, 1.186 untuk transparansi, dan 1.856 untuk partisipasi masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas yang signifikan antara variabel independen dalam penelitian ini.

#### 4.4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain terjadi dalam sebuah model regresi. Pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Jika tingkat signifikansi melebihi tingkat harapan 5% maka model regresi tidak termasuk heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	5.023	2.871	.084
	Akuntabilitas	.035	.072	.630
	Transparansi	-.065	.067	.334
	Partisipasi Masyarakat	-.049	.093	.596

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk semua variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat) adalah lebih besar dari tingkat harapan 5%

(0,630 untuk akuntabilitas, 0,334 untuk transparansi, dan 0,596 untuk partisipasi masyarakat). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

#### 4.4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis ini berfungsi untuk menilai arah dan besarnya pengaruh dari variabel independennya.

**Tabel 4. 15**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	4.375	4.385	.998	.322
	Akuntabilitas	.405	.110	3.684	.000
	Transparansi	.254	.102	2.494	.015
	Partisipasi Masyarakat	.461	.141	3.258	.002

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 maka persamaan regresi yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,375 + 0,405 X_1 + 0,254 X_2 + 0,461 X_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 4,375 dengan nilai Sig. 0,322 (> 5%) menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik dan dianggap nol. Hal ini berarti bahwa jika semua variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat) dianggap nol, maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa tetap atau tidak berubah.



2. Koefisien regresi pada variabel  $X_1$  (Akuntabilitas) bernilai 0.405 yang memiliki nilai positif dengan nilai Sig. 0,000 ( $< 5\%$ ) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y). Hal ini berarti jika Akuntabilitas semakin baik, maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa juga semakin baik.
3. Koefisien regresi pada variabel  $X_2$  (Transparansi) bernilai 0.254 yang memiliki nilai positif dengan nilai Sig. 0,015 ( $< 5\%$ ) menunjukkan bahwa variabel transparansi ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y). Artinya, jika Transparansi semakin baik, maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa juga semakin baik.
4. Koefisien regresi pada variabel  $X_3$  (Partisipasi Masyarakat) bernilai 0.461 yang memiliki nilai positif dengan nilai Sig. 0,002 ( $< 5\%$ ) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y). Artinya, jika Partisipasi masyarakat semakin baik, maka Pengelolaan Keuangan Dana Desa juga semakin baik.

#### **4.4.8 Uji Goodness of Fit**

##### **4.4.8.1 Hasil Uji F**

Uji F akan dilaksanakan buat mengetahui seluruh efek variabel independent secara bersamaan juga serentak terhadap variabel dependent menggunakan taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

**Tabel 4. 16 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	644.945	3	214.982	34.399	.000 <sup>b</sup>
	Residual	443.722	71	6.250		
	Total	1088.667	74			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.16 didapatkan nilai  $F_{hitung}$  (34,399) >  $F_{tabel}$  (2,7337) dengan signifikansi (Sig.)  $0,000 < \alpha$  (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

#### 4.4.8.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2016) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat bantu untuk mengukur kekuatan penjelas metode variasi variabel dependen

Tabel 4. 17  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 <sup>a</sup>	.592	.575	2.500
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada Tabel 4.16, didapatkan nilai *Adjusted R Square* senilai 0,575. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa sebesar 57,5%. Untuk 42,5% sisanya tidak dijelaskan oleh variabel-variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam model regresi ini. Variabilitas ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau kemungkinan adanya variabilitas alami dalam pengelolaan keuangan dana desa yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang telah dipertimbangkan.

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Hasil Uji t (Signifikansi Parameter Individual)

Uji t dipergunakan untuk menampilkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependennya (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 18  
Hasil Analisis Uji t (Signifikansi Parameter Individual)

Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	3,684	0,000	H <sub>1</sub> Diterima
Transparansi	2,494	0,015	H <sub>2</sub> Diterima
Partisipasi Masyarakat	3,258	0,002	H <sub>3</sub> Diterima

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat dikonfirmasi bahwa ketiga hipotesis dalam penelitian diterima berdasarkan signifikansi statistik dari masing-masing variabel independen terhadap pengelolaan dana desa:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki koefisien beta ( $\beta$ ) sebesar 0,391 dengan nilai t hitung = 3,684 > t tabel = 1,9949 dan signifikansi Sig. = 0,000 < 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi “akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa” diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Transparansi memiliki koefisien beta ( $\beta$ ) sebesar 0,206 dengan nilai t hitung = 2,494 > t tabel = 1,9949 dan signifikansi Sig. = 0,015 < 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang berbunyi “transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa” diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi masyarakat memiliki koefisien beta ( $\beta$ ) sebesar 0,336 dengan nilai t hitung = 3,258 > t tabel 1,9949 dan signifikansi Sig. = 0,002 < 0,05. Maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang berbunyi “partisipasi

masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa” diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, hasil analisis ini mendukung semua hipotesis yang diajukan, bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa seperti yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini.

## **4.6 Pembahasan**

### **4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, sehingga  $H_1$  diterima.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan desa. Selain sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana publik, akuntabilitas juga mencakup keterlibatan yang aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ditemukan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana desa, dengan mendorong penggunaan dana yang lebih terarah dan efektif untuk kepentingan publik. Implikasinya adalah perlunya penguatan sistem pengawasan dan kontrol

internal yang memastikan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Dengan membangun budaya akuntabilitas yang kuat, pemerintah desa tidak hanya memenuhi harapan masyarakat terhadap tata kelola yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan dan partisipasi yang lebih luas dari seluruh komunitas desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Yuliati, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang artinya pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas dilaksanakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelolaan dana desa.

#### **4.6.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, sehingga H<sub>2</sub> diterima.

Transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati mencakup keterbukaan dalam informasi, kebijakan, dan proses keputusan. Temuan menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi secara signifikan mempengaruhi efisiensi pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dengan adanya transparansi yang baik, masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan,

mengawasi penggunaan dana secara langsung, dan berpartisipasi dalam evaluasi program-program pembangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mengurangi risiko praktik korupsi atau penyalahgunaan keuangan publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maina et al., 2022) dengan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, yang artinya dengan adanya sikap keterbukaan pemerintah atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Adanya sikap transparansi pemerintah desa dalam informasi terkait dengan pengelolaan dana desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dan juga meminimalisir adanya penyimpangan tindakan oleh aparat dalam pengelolaan dana desa.


#### **4.6.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, sehingga  $H_3$  diterima.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati merupakan aspek krusial dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan. Dengan diterimanya Hipotesis 3, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan serta aspirasi lokal diperhitungkan dengan baik dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. Dengan memungkinkan partisipasi masyarakat yang luas, pemerintah desa dapat memperoleh dukungan lebih besar dari masyarakat dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Firdaus et al., 2019) dengan hasil partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, yang artinya dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa menjadi terarah, lebih baik dan tepat sasaran karena masyarakat ikut serta aktif mengarahkan program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena akuntabilitas yang kuat mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab secara profesional terhadap penggunaan dana publik, memastikan penggunaan dana yang lebih terarah dan transparan.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan proses pengambilan keputusan yang transparan, pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi dalam penggunaan dana desa, mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa berdampak positif terhadap efektivitas penggunaan dana. Melalui partisipasi yang lebih

besar, masyarakat dapat ikut serta dalam menentukan prioritas penggunaan dana, memastikan bahwa kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan tepat dan efisien.

## **5.2 Implikasi Manajerial**

Implikasi manajerial dari penelitian ini menyoroti beberapa hal penting yang dapat diterapkan dalam praktik pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa perlu mengadopsi kebijakan yang memastikan setiap penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Kedua, transparansi dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dan penggunaan dana desa. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat dapat ditingkatkan dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat lebih tepat terpenuhi.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan generalisasi temuan. Pertama, penelitian ini dilakukan di satu kecamatan (Kecamatan

Jaken), sehingga hasilnya mungkin tidak dapat langsung diterapkan secara umum di kecamatan lain atau konteks yang berbeda. Kedua, data yang digunakan mungkin memiliki keterbatasan dalam cakupan atau representasi variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Ketiga, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat mempengaruhi validitas generalisasi temuan. Ke depannya, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan mencakup wilayah yang lebih luas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa secara lebih umum.

#### **5.4 Agenda Penelitian Mendatang**

Agenda penelitian mendatang dapat difokuskan pada beberapa aspek untuk memperdalam pemahaman dan aplikasi temuan ini:

4. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, seperti karakteristik kepemimpinan, kapasitas administratif, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat
5. Penting untuk melanjutkan studi longitudinal untuk mengamati perubahan dalam pengelolaan dana desa dari waktu ke waktu, serta dampak dari kebijakan dan intervensi yang diimplementasikan
6. penelitian lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan

metode dan alat evaluasi yang lebih canggih untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, penelitian mendatang dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan berkelanjutan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, F. G. R. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*.
- Firdaus, A., Suharno, & Sunarti. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 291– 300.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro Press.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*.
- Krisnanto. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari*.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambu Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51– 59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Natasya, N. A., Desmiyawati, & Anggraini, L. (2022). Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Koto Prambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*.

- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 10, 561–571.
- Riswati, S. I. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang*.
- Safitri, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 250–259.
- Sari, R. R., Putri, A. M., & Azmi, Z. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7(1), 66–79. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Setyawati, E. S. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.819>
- Syah, S. R., Sufardi, & Sulaeha. (2022). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa). In *Bata Ilyas Journal of Accounting* (Vol. 3, Issue 2).
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana

Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. In *Accounting Research Unit (ARU Journal) e-ISSN* (Vol. 3, Issue 1).

Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77–88. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>

Zulfadzal. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*.

